

PEMBENTUKAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA – IKU – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS – TAHUN 2026

2026

Kpts 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melakukan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing dan berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/PR.01-BA/6210/2026 Tahun 2026, Tanggal 5 Januari 2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PP No.8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014; PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja dan sebagai tolak ukur kinerja satuan kerja dan diatur bahwa penyusunan laporan kinerja tersebut disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. .

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
  - Lamp.: 3 hlm.